**BAB 1. PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi islam yang memiliki tujuan untuk mengaplikasikan sistem nilai dan etika islam dalam wilayah ekonomi. Perbankan syariah diharapkan mendukung ekonomi Islam yang diyakini dapat terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, perbankan nasional Indonesia menganut *dual banking system* yaitu, sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan konvensional seperti yang kita ketahui menggunakan bunga (*interest*) sebagai landasan operasionalnya. Berbeda halnya dengan perbankan konvensional yang menggunakan bunga sebagai landasan operasionalnya, sistem perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai landasan dasar bagi operasionalnya secara keseluruhan.

Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah.* Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Salah satu penghimpunan dana yang menggunakan prinsip *mudharabah* adalah dana syirkah temporer yang merupakan bagian dari dana pihak ketiga yang dihimpun oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dan jika terjadi kerugian normal, entitas syariah tidak wajib mengganti kerugian tersebut.

Selain dana dari masyarakat yang biasanya diserap oleh bank, seringkali suatu bank menerima pinjaman. Pinjaman ini akan menambah komponen dana suatu bank di sisi pasiva yaitu kewajiban (hutang). Hutang merupakan salah satu sumber modal perusahaan guna membiayai perusahaan agar dapat terus mengembangkan usahanya dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya yaitu memaksimalkan kekayaan pemilik melalui maksimalisasi laba.

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan serta upaya untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat, modal bank harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian akibat dari pergeseran aktiva bank. Kecukupan modal sangat penting dalam pengelolaan usaha pembiayaan syariah untuk mencapai profitabilitas. Namun, suatu usaha tidak akan lepas dari adanya risiko.

Profitabilitas merupakan suatu risiko yang timbul akibat dari ketidaksanggupan nasabah untuk melunasi pinjaman yang berasal dari penyaluran dana atau pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Hal ini biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Semakin besar pembiayaan bermasalah, maka pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.

Tingkat profitabilitas sangat diperlukan oleh semua perusahaan untuk dapat terus melangsungkan kegiatan. Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kuncoro, 2002).

Adanya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 ini kemudian diikuti dengan beroperasinya bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun yang sama. Dalam perkembangannya sampai pada saat ini sejak BMI terbentuk, industri perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang. Meskipun hingga pada awal tahun 2000 bank umum syariah di Indonesia hanya berjumlah tiga buah, pada saat ini industri perbankan syariah semakin semarak. Bahkan pada saat ini, industri ini tidak hanya diisi oleh para pemain dari dalam negeri tetapi juga para pemain dari luar negeri.

Untuk dapat mengetahui perkembangan jumlah bank dan kantor perbankan syariah di Indonesia selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Keterangan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Bank Umum Syariah   1. Jumlah bank   b. Jumlah Kantor | 3  401 | 5  581 | 6  711 | 11  1015 | 11  1105 | 11  1105 |
| Unit Usaha Syariah (UUS)  a. Jumlah Bank  b. Jumlah Kantor | 26  196 | 27  241 | 25  287 | 23  262 | 23  333 | 23  333 |
| Bank Perkreditan Rakyat Syariah   1. Jumlah Bank 2. Jumlah Kantor | 114  185 | 131  202 | 138  225 | 150  286 | 155  364 | 155  364 |
| Total Kantor | 782 | 1024 | 1223 | 1563 | 1802 | 1802 |

Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2015

Adanya peningkatan jumlah bank dan kantor perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia ini memberikan dampak yang positif bagi perkembangan industri perbankan syariah. Peningkatan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menikmati layanan dari perbankan syariah. Selain berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan profitabilitas, meningkatnya jumlah bank dan kantor bank syariah juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dana syirkah temporer perbankan syariah (Khazanah, 2012). Bila dibandingkan dengan yang terjadi pada industri perbankan secara keseluruhan yang ada di Indonesia, keduanya mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dengan rata- rata pertumbuhan setiap tahunnya yang mencapai 25% (Lukman, 2014).

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari pihak ketiga yang menjadi sumber dana pinjama bank dalam melakukan fungsi intermediasi. Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dibandingkan pertumbuhan pengumpulan dana pihak ketiga dan pertumbuhan pembiayaan antara industri perbankan syariah dengan industri perbankan secara keseluruhan yang ada di Indonesia.

Tabel 1.2. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan antara Industri Perbankan secara keseluruhan dan Perbankan Syariah 2009-2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | % Pertumbuhan DPK | | % Pertumbuhan Pembiayaan | |
| Industri Perbankan | Perbankan syariah | Industri Perbankan | Perbankan syariah |
| 2009 | 14,61% | 23,93% | 19,58% | 24,75% |
| 2010 | 12,37% | 24,57% | 12,20% | 25,31% |
| 2011 | 14,80% | 26,20% | 20,93% | 26,84% |
| 2012 | 13,83% | 23,99% | 23,38% | 26,85% |
| 2013 | 11,14% | 29,50% | 9,06% | 18,53% |
| 2014 | 12,11% | 30,11% | 9,89% | 18,11% |

Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2015

Tabel 1.2 menunjukan bahwa dalam lima tahun terakhir industri perbankan syariah selalu mengalami pertumbuhan yang positif, baik dalam pengumpulan DPK maupun penyaluran pembiayaan. Pertumbuhannya melebihi pertumbuhan industri perbankan secara keseluruhan. Selama kurun waktu 2009-2013 pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah melebihi pertumbuhan pengumpulan dana pihak ketiganya. Tetapi pada tahun 2014, perbankan syariah dapat mengembalikan keadaan dengan pertumbuhan pembiayaan lebih kecil dari pertumbuhan pengumpulan dana pihak ketiga (Lukman, 2014). Adanya pertumbuhan dana pihak ketiga yang smekain tinggi berarti dana yang dimiliki oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi semakin baik. Sedangkan pembiayaan bank syariah yang lebih tinggi menjelaskan bahwa perputaran dana pinjaman ke masyaralat juga semakin tinggi sehingga adanya fungsi intermediasi yang semakin baik.

Jika membandingkan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, berdasarkan data historis 2009-2014 yang disajikan pada Tabel 1.2 menunjukan bahwa persentase pembiayaan pada industri perbankan syariah selalu lebih besar dari tingkat pertumbuhan perbankan konvensional. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana *(surplus unit)* dengan pihak yang kekurangan dana *(defisit unit)* pun dapat diemban dengan baik oleh perbankan syariah.

Tabel 1.3 Pertumbuhan Pembiayaan, LDR/ FDR dan NPL/NPF Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah, Tahun 2009-2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | % Pertumbuhan  Pembiayaan | | LDR / FDR | | NPL / NPF | | % Pertumbuhan  Laba | |
| BK | BS | BK | BS | BK | B S | BK | BS |
| 2009 | 19,46% | 24,75% | 61,17% | 97,93% | 7,62% | 2,81% | -18,97% | 47,09% |
| 2010 | 11,85% | 25,31% | 60,95% | 98,90% | 6,10% | 4,75% | 11,87% | 32,96% |
| 2011 | 20,76% | 26,84% | 65,69% | 99, 76% | 4,07% | 4,05% | 18,84% | 34,26% |
| 2012 | 23,27% | 26,85% | 73,96% | 103,66% | 3,18% | 3,95% | -14,26% | -25% |
| 2013 | 8,74 % | 18,53% | 72,42% | 89,68% | 3,68% | 5,32% | 32,08% | 45,39% |
| 2014 | 8,89% | 18,11% | 71,25% | 88,74% | 2,89% | 4,85% | 30,21% | 42,54% |

Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2015

Keterangan: BK = Bank Konvensional

BS = Bank Syariah

LDR/ FDR = *Loan Deposit Ratio*/*Financing* *Deposit Ratio*

NPL / NPF =*Non Performance Loan/Non Performance Financing*

Tanda negatif (-) = menurun

Tanda positif (+) = meningkat

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa dalam selang waktu antara 2009-2014 rasio *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah cukup kecil bahkan nilainya di bawah rasio *Non Performing Loan* (NPL) bank konvensional. Tetapi dalam kurun waktu 2009-2013 rasio NPF bank syariah meningkat cukup pesat. Hal ini berkebalikan dengan bank konvensional yang dapat menekan rasio NPL nya. Bahkan pada akhir 2013 rasio NPF bank syariah telah menembus angka 5,32%.

NPL merupakan rasio keuangan pokok yang dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar dan likuidasi. Biasanya rasio NPL  merupakan target jangka pendek perbankan. Semakin tinggi rasio Non Performing Loan maka tingkat likuiditas bank terhadap dana pihak ketiga (DPK) akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan karena sebagian besar dana yang disalurkan bank dalam bentuk kredit merupakan simpanan dana pihak ketiga (DPK).

Perbankan baik itu perbankan syariah maupun perbankan konvensional tak terlepas dari tujuannya sebagai sebuah perusahaan pada umumnya yaitu memperoleh laba. Berdasarkan data pada Tabel 1.3, dapat dilihat dalam rentang waktu 2009-2013 pertumbuhan laba perbankan syariah selalu lebih besar daripada perbankan konvensional. Bahkan pertumbuhan laba perbankan syariah dalam rentang waktu itu bisa mencapai lebih besar dari pertumbuhan laba perbankan konvensional. Tetapi dalam rentang waktu berikutnya yaitu tahun 2009 menunjukkan bahwa pertumbuhan laba perbankan syariah mengalami penurunan dibandingkan periode tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 pertumbuhan laba perbankan syariah mengalami pertumbuhan negatif yang lebih besar dari perbankan konvensional walaupun di tahun 2013 perbankan syariah kembali dapat meningkatkan pertumbuhan labanya melebihi perbankan konvensional.

Adanya peningkatan jumlah bank dan kantor perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia ini memberikan dampak yang positif bagi perkembangan industri perbankan syariah. Peningkatan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menikmati layanan dari perbankan syariah. Selain berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan profitabilitas, meningkatnya jumlah bank dan kantor bank syariah juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dana syirkah temporer perbankan syariah. Bila dibandingkan dengan yang terjadi pada industri perbankan secara keseluruhan yang ada di Indonesia, keduanya mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dengan rata- rata pertumbuhan setiap tahunnya yang mencapai 25%.

Industri perbankan syariah selalu mengalami pertumbuhan yang positif, baik dalam pengumpulan DPK maupun penyaluran pembiayaan. Pertumbuhannya melebihi pertumbuhan industri perbankan secara keseluruhan. Perbankan syariah maupun perbankan konvensional tak terlepas dari tujuannya sebagai sebuah perusahaan pada umumnya yaitu memperoleh laba. Pertumbuhan laba perbankan syariah dalam rentang waktu itu bisa mencapai 2-5 kali dari pertumbuhan laba perbankan konvensional.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian tentang pengaruh dana syirkah temporer terhadap profitabilitas melalui profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia. Dimana dana syirkah temporer merupakan bagian dari dana pihak ketiga dan berdasarkan pertumbuhan pembiayaan bank syariah yang lebih tinggi dibanding dengan bank konvensional, penelitian ini menambahkan variabel lain yaitu kewajiban dan ekuitas. Penambahan variabel ini dikarenakan kewajiban dan ekuitas merupakan sumber dana yang dikelola untuk peningkatan aset yang sebagian besar terletak pada produk pembiayaan syariah. Selain itu pemilihan variabel ini disebabkan dana syirkah temporer, kewajiban, dan ekuitas terbukti secara empiris berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan profitabilitas. Variabel tersebut merupakan tiga komponen keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana dan aspek operasional bank dalam melakukan fungsi intermediasi.

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dana syrikah temporer berpengaruh terhadap profitabilitas?
2. Apakah kewajiban berpengaruh terhadap profitabilitas?
3. Apakah ekuitas berpengaruh terhadap profitabilitas?
   1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain:

1. untuk mengetahui pengaruh dana syirkah temporer terhadap profitabilitas Bank Syariah.
2. untuk mengetahui pengaruh kewajiban terhadap profitabilitas Bank Syariah.
3. untuk mengetahui pengaruh ekuitas terhadap profitabilitas Bank Syariah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat tertentu bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah berupa pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh dana syirkah temporer, kewajiban, dan ekuitas perbankan syariah melalui profitabilitas terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.

1. Bagi Akademisi

Dapat memberikan manfaat sebagai bahan acuan pihak lain untuk penelitian yang akan datang dengan pokok bahasan yang sama.

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja manajerial.